

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Perlakuan “*Spamming* dalam tahap mengganggu” yang dilakukan oleh *spammer* menyebabkan terjadinya beberapa kerugian berbentuk Kerugian Materil berupa banyaknya uang yang terkuras setiap harinya karena *Bandwidth* yang diperlukan untuk mengirimkan jutaan *e-mail spam*. Kerugian Immateriil terbuangnya waktu atau tenaga dari si penerima *e-mail* untuk membaca dan menyortir atau memilah-milah. Dari kerugian ini para korban tidak dapat menggugat atau melaporkan hal tersebut dikarenakan tidak adanya suatu dasar hukum yang tepat mengenai perbuatan “*spamming* dalam tahap mengganggu”.
2. Adanya perbedaan antara perlakuan “*spamming* dalam tahap mengganggu”, dengan perbuatan “*spamming* yang diikuti oleh perbuatan lain” yaitu sebagai berikut :

<i>Spamming</i> dalam tahap mengganggu	<i>Spamming</i> yang diikuti oleh perbuatan
Dari segi Tahapan “ <i>spamming</i> dalam tahap mengganggu” hanya membuat korban merasa dikorbankan karena terbuang waktunya untuk menyortir pesan yang dirasa merupakan pesan <i>spam</i>	Sudah adanya korban yang ditipu karena pelaku kejahatan yang menipu seseorang dengan media <i>spamming</i> yang berisi iklan palsu, korban yang tidak dapat mengakses perangkat komputernya dikarenakan adanya pelaku kejahatan yang menggunakan media <i>spamming</i> untuk

	menyebarkan suatu <i>virus</i> ke beberapa penerima pesan.
Tidak adanya pasal yang mengatur	penipuan (pasal 378 KUHP), Penyebaran <i>virus</i> (pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), Penyebaran konten negatif seperti perjudian (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).
Belum adanya delik yang terpenuhi karena hanya berada pada tahapan melakukan penyebaran dengan <i>e-mail</i> secara massal dan berulang-ulang kepada penerima yang sama	Sudah adanya delik yang terpenuhi karena telah adanya korban yang tertipu oleh iklan palsu yang diberikan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan media <i>spamming</i>
Korban dominan menderita kerugian imateriil	Korban menderita kerugian secara materiil dan imateriil

3. Banyaknya negara-negara (Australia, Amerika, Singapura) yang telah membuat aturan mengenai perbuatan “*spamming* dalam tahap mengganggu” seperti contohnya Negara Singapura dalam SPAM CONTROL ACT 2007 yang mengatur mengenai perbuatan “*spamming* dalam tahap mengganggu” dimana tidak bolehnya seorang mengirim pesan *e-mail* secara massal dan secara berulang-ulang dengan menggunakan perangkat lunak yang secara khusus didesain untuk mengirim pesan secara massal kepada orang-orang yang telah ditargetkan.

4. Dari kerugian tersebut SPAM CONTROL ACT 2007 juga mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku yaitu dalam bagian 14 mengatur mengenai peringatan dan kerugian untuk tindakan keperdataan Sesuai dengan ketentuan dalam UU ini, tindakan sebagaimana diatur dalam bagian 13 (1) dan permohonan yang dapat dikabulkan pengadilan dapat berupa :
  - a. Peringatan (apabila dirasa cukup oleh pengadilan)
  - b. Ganti rugi
  - c. Statutory Damages (Ganti rugi yang ditentukan UU)
  
5. Dari pengaturan dalam SPAM CONTROL ACT 2007 telah mencerminkan bahwa dalam membuat kebijakan atau politik hukum tidak selalu menggunakan upaya penal melainkan dalam SPAM CONTROL ACT 2007 telah menggunakan upaya non penal yang artinya tidak adanya sanksi-sanksi pidana yang diberlakukan dalam mengatur suatu permasalahan yang ingin diatur yaitu “*spamming* dalam tahap mengganggu”.

## 5.2. SARAN

Pada tahun 2010, firma keamanan dan kendali bidang teknologi informasi, Sophos melakukan penelitian yaitu sebanyak 81% lalu-lintas *e-mail* adalah *spam*. Dalam periode 2008 - 2009, jumlahnya bahkan meningkat 24% hal ini mengganggu pengguna internet, *spam* juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar dalam hal penggunaan bandwidth dan waktu yang terbuang untuk memeriksa atau menghapusnya.<sup>107</sup>

Hal tersebut jugalah terjadi di Indonesia dimana semakin maraknya pelaku *spamming* yang mengakibatkan banyaknya perusahaan dan individu harus melakukan pembelian perangkat lunak untuk menyortir pesan secara otomatis atau melakukannya tanpa menggunakan perangkat lunak sehingga menyebabkan

---

<sup>107</sup> Jovan Kurbalija, *Sebuah Pengantar Tentang Tata Kelola Internet*, APJII-Diplo FOUndation, 2010, hlm. 78.

terjadinya kerugian imateriil yaitu terbuangnya waktu dan rasa kepercayaan terhadap *e-mail* yang diterimanya.

Menurut saya perlu adanya pengaturan di Indonesia yang lebih jelas mengenai perlakuan *spamming* dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan peraturan-peraturan yang terdapat di luar negeri seperti Di Negara Amerika Serikat telah melakukan pengaturan *spamming* dengan *Controlling the Assault of Non Solicited Pornography and Marketing Act 2003 (CAN-SPAM ACT 2003)*, Australia melalui *Spam Act 2003* dan Singapura melalui *Spam Control Act 2007*. Untuk diberlakukan di Indonesia.
2. Tidak perlu menggunakan upaya penal (sanksi pidana) dalam membuat suatu produk hukum mengenai perbuatan *spamming* karena tidak memenuhi asas subsidiaritas, lebih baik menggunakan upaya non penal yang bersifat lebih represif, yaitu seperti peneguran dahulu selanjutnya jika memang terjadinya keberlanjutan dapat ditindak dengan menggunakan sanksi perdata atau sanksi administratif
3. Harus adanya peran pemerintah yang aktif dalam mencari pelaku-pelaku *spamming* lewat berkerjasama dengan beberapa perusahaan yang menciptakan dan mengatur *e-mail* tersebut (*google, yahoo, windows*).

diharapkan dari ketiga cara tersebut membuat berkurangnya perbuatan *spamming* sendiri, sehingga menimbulkan kepercayaan kembali dalam masyarakat untuk menerima pesan dari setiap orang dan tidak perlu ada lagi keresahan oleh masyarakat mengenai perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan dengan media *spamming* atau perbuatan “*spamming* yang diikuti oleh perbuatan lain”.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nomor 11 Tahun 2008  
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang.

*Spam Control Act 2007 Singapore*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan  
Transaksi Elektronik

### **BUKU :**

Didik M.Arief Mansur, *Cyber Law ; Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika  
Aditama, Bandung 2005.

Mieke Komar Kantaatmadja, (et.Al)., *Cyber law : suatu pengantar*, ELIPS II,  
Bandung, 2002.

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Cyber Crime : Kejahatan mayantara*, PT Refika  
Aditama., Jakarta, 2005.

Maskun, *Kejahatan Siber Suatu Pengantar*, Kencana prenada media grup, Jakarta,  
2013.

Jovan Kurbalija, *Sebuah Pengantar Tentang Tata Kelola Internet*, APJII-Diplo  
Foundation, 2010.

Rachmad Saleh, *Spam dan Hijacking Email*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2007.

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan  
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi  
Kedua, Sinar Grafika, 2000, hlm 807

- Soekanto, Soerjono, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1986.
- J.E. Sahetapy (Ed.), *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Roeslan Saleh mengutip Antonie A.G. Peter, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Kenny Wiston, 2002, *The internet: issues of Jurisdiction and Controversies Surrounding Domain Names*, Bandung : Citra Aditya
- Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2007
- Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012
- Agus Raharjo, *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Rachmad Saleh, *Spam dan Hijacking E-Mail*, Penerbit ANDI, Jogjakarta, 2007
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Soekanto, Soerjono, *Kriminologi : Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Sudarto, *Kapitas Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Rusli Effendi dkk, “*Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional*” dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Bincacipta, Jakarta, 1986
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Roeslan Saleh, *Asas Hukum pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981

- Peter W. Low, dkk., *Criminal Law: Cases and Materials*, The Foundation Press, Inc., New York, 1986
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung, 2003
- Hamdan, M., *Politik Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis, dan Praktik, Alumni, Bandung, 2008.*
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994.
- IS Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007.
- W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1995.
- R. Soesilo 1991. *Kitab undang-undang hukum pidana, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politesa.
- P.AF. Lamintang dan C.Djisman Samosir, *Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*, Bandung, Nuansa Aulia.

#### **JURNAL :**

- Hendry Chohwanadi, *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Ketentuan Pidana Tentang "Spamming" Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.

- Ebranda A.W, Mardiani, dan Tinaliah, 2013, *Penerapan Metode Naive Bayes Untuk Sistem, Klasifikasi SMS Pada Smartphone Android*, <http://www/eprints.mdp.ac.id/951/1/jurnal/20%.pdf/>.
- Raida L. Tobing, SH APU, “*Efektifitas UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*”, Penelitian hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2010.
- Mas Wigrantoro Roes Setiyadi dan Mirna Dian Avanti Siregar, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Global Internet Policy Initiative Indonesia* bekerja sama dengan Indonesia Media Law And Policy Center, November, 2003.
- Tien S, Saefullah, Hubungan Antara Yurisdiksi Universal Dengan Kewajiban Negara Berdasarkan Prinsip Aut Dedere Aut Judicare Dalam Tindak Pidana Penerbangan Dan Implementasinya Di Indonesia, artikel dalam Jurnal Hukum Internasional UNPAD, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum UNPAD, Vol. I No. 1 Tahun 2007.
- Freddy Harris, *Cybercrime Dari Perspektif Akademis*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Peter Stephenson, *Investigating Computer Related Crime : A Handbook For Corporate Investigators*, London New York Washington D.C : CRC Press, 2000.
- Widyopramono Hadi Widjojo, 2005, “Cybercrimes dan Pencegahannya”, *Jurnal Hukum Teknologi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis Kejahatan Internet (Cybercrimes)*, 2004.
- Salman Luthan.”*Asas Dan Kriteria Kriminalisasi, Jurnal Hukum*”. Vol.16, no 1 (2009).
- Saleh, Roeslan, “*Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*”, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1993.

#### **INTERNET :**

- Indra Safitri, “Tindak Pidana di Dunia Cyber” dalam Insider, Legal Journal From Indonesian Capital dan Investment Market. Dapat dijumpai di *Internet* [http://business.fortunecity.com/buffet/842/art180199\\_tindakpidana.htm](http://business.fortunecity.com/buffet/842/art180199_tindakpidana.htm).



Ari Juliano Gema, 2000, *Cyber crime : sebuah fenomena di dunia maya*, diakses pada [www.theceli.com](http://www.theceli.com)

Kompas, “Situs Telkomsel Diretas, Berisi Keluhan Internet Mahal”, <https://tekno.kompas.com/read/2017/04/28/08042477/situs.telkomsel.diretas.berisi.keluhan.internet.mahal?page=all>.

Lilian Edwards, “*Canning the Spam : Is There a Case for Legal Control of Junk Electronic Mail?*”, <http://www.law.ed.ac.uk/script/spam.htm>

Detikinet, “*Jaringan Spammer Terbesar Dunia Di Gebuk*”, <https://inet.detik.com/security/d-1020414/jaringan-spammer-terbesar-dunia-digebuk>

Kompas, “*Waspada, Spamming Email Jadi Modus Baru Bobol Kartu Kredit*”, <https://nasional.kontan.co.id/news/waspada-spamming-email-jadi-modus-baru-bobol-kartu-kredit>

